

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pemberdayaan Muslimah

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk mengontrol dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka. Proses ini mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai kemandirian¹. Pemberdayaan adalah proses di mana individu atau kelompok diberi kekuatan, kemampuan, dan dukungan untuk mengontrol dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka. Pemberdayaan mencakup berbagai aspek seperti peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan mencapai kemandirian. Inti dari pemberdayaan adalah memampukan individu atau kelompok untuk²:

- 1) Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan: Mengembangkan kemampuan teknis dan intelektual yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Mengakses Sumber Daya: Memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang diperlukan untuk pengembangan diri.
- 3) Membuat Keputusan: Meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk mengambil keputusan yang berdampak positif pada kehidupan mereka dan komunitasnya.
- 4) Mengendalikan Kehidupan: Memberikan kekuatan untuk mengontrol aspek-aspek penting dari

¹ Dandan Haryono and Evi Silviana, 'Pemberdayaan Masyarakat melalui Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dari Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9.3 (2023), 441–53, doi:10.25157/moderat.v9i3.3389.

² Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (FAM Publishing, 2019), 124.

kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

- 5) Berpartisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Dalam konteks muslimah, pemberdayaan melibatkan upaya untuk memberikan perempuan muslim alat, sumber daya, dan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan muslimah bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan muslim dalam masyarakat, baik yang bersifat struktural maupun kultural.

b. Konsep Pemberdayaan dalam Islam

Pemberdayaan dalam Islam memiliki dasar kuat dalam ajaran Al-Quran dan Hadis, yang menekankan pentingnya keadilan, pendidikan, dan partisipasi perempuan dalam masyarakat³.

- 1) Pendidikan: Al-Quran menekankan pentingnya pendidikan bagi semua umat Islam, tanpa memandang gender. Hadis juga menyebutkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Keadilan Gender: Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam spiritualitas, hak sosial, dan kewajiban moral. Al-Quran menggarisbawahi bahwa perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang dengan laki-laki.
- 3) Partisipasi Sosial dan Politik: Sejarah Islam mencatat banyak contoh perempuan yang berperan penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial, menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

³ Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam* (Gema Insani, 2004), 111.

c. Dimensi Pemberdayaan Muslimah

Pemberdayaan muslimah melibatkan beberapa dimensi kunci⁴:

- 1) Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan akses yang lebih baik bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, termasuk peluang kerja, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal usaha.
- 2) Pemberdayaan Pendidikan: Menjamin bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan di semua tingkat, karena pendidikan adalah kunci untuk membuka berbagai peluang dan meningkatkan kualitas hidup.
- 3) Pemberdayaan Sosial dan Kultural: Mengubah norma dan budaya yang mendiskriminasi perempuan serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial dan budaya.
- 4) Pemberdayaan Politik: Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

d. Strategi Pemberdayaan Muslimah

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memberdayakan muslimah meliputi⁵:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.
- 2) Akses ke Sumber Daya: Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti kredit mikro, dukungan usaha, dan teknologi yang relevan.

⁴ Muslikhati, 111.

⁵ Fauziah Salsabilyana, 'Strategi Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Pengembangan UMKM pada Era New Normal Berbasis Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar) = Strategies for Empowering Coastal Women in the Development of UMKM in the New Normal Era Based on Sharia Economy (Case Study in Lantebung, Bira Village, Tamalanrea Sub-District, Makassar City)' (unpublished other, Universitas Hasanuddin, 2023) <<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/30149/>> [accessed 20 June 2024].

- 3) Advokasi dan Kebijakan: Mendorong perubahan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi gender.
 - 4) Kesadaran dan Pendidikan Publik: Melaksanakan kampanye kesadaran dan pendidikan publik untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap peran dan hak perempuan.
 - 5) Pemberdayaan Melalui Organisasi: Mendukung pembentukan dan pengembangan organisasi perempuan yang dapat berfungsi sebagai wadah advokasi, dukungan, dan pengembangan kapasitas.
- e. Tantangan dalam Pemberdayaan Muslimah
- Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan muslimah antara lain⁶:
- 1) Norma Sosial dan Budaya: Norma dan budaya patriarkal yang membatasi peran dan hak perempuan.
 - 2) Akses Terbatas ke Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dan berkualitas.
 - 3) Kebijakan dan Hukum yang Tidak Mendukung: Kebijakan dan hukum yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
 - 4) Keterbatasan Ekonomi: Keterbatasan ekonomi yang menghambat kemampuan perempuan untuk mengakses sumber daya dan peluang.

Pemberdayaan muslimah adalah proses yang kompleks dan multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik. Pendidikan, keadilan gender, dan partisipasi aktif dalam masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya pemberdayaan ini. Melalui strategi yang tepat dan kebijakan yang mendukung, diharapkan muslimah dapat mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa.

⁶ Alfi Syaifudin, 'Strategi Pengembangan Pemberdayaan Anggota Komunitas Pengusaha Muslim Di Kota Jambi' (unpublished other, Universitas Jambi, 2023), doi:10/BAB%206.pdf.

2. Revitalisasi

a. Definisi Revitalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi adalah proses perbuatan menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali⁷. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk menghidupkan kembali atau menggiatkan suatu hal yang sebelumnya terberdaya⁸. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/ hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi⁹. Dalam revitalisasi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas dan manfaat dari suatu program atau kegiatan yang belum maksimal¹⁰. Beberapa contoh penerapan revitalisasi meliputi revitalisasi pendidikan, revitalisasi kawasan, revitalisasi kearifan lokal, dan revitalisasi program pemerintah. Langkah revitalisasi ini dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti industri, sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Dengan melakukan revitalisasi, diharapkan program-program yang memiliki tujuan baik namun belum tereksekusi secara optimal dapat ditingkatkan dan memberikan hasil yang lebih baik.

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang

⁷ NN.

⁸ Afifuddin; Nawawi; Muhajir, *Revitalisasi Filantropi Islam : Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Literasi Nusantara, 2020), Malang
http://slims.uinsatu.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D29895
 > [accessed 7 August 2023].

⁹ Widjaja Martokusumo, 'Revitalisasi Dan Rancang Kota: Beberapa Catatan Dan Konsep Penataan Kawasan Kota Berkelanjutan', *Journal of Regional and City Planning*, 17.3 (2006), 31–46 (p. 57).

¹⁰ Muhajir, 2023.

dikehendaki ¹¹. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan).

Revitalisasi didefinisikan juga sebagai serangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai – nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang mempunyai potensi atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau ¹². Di sisi lain, revitalisasi merupakan pemberdayaan daerah dalam usaha menghidupkan kembali aktivitas perkotaan dan vitalitas kawasan untuk mewujudkan kawasan layak huni (*livable*), mempunyai daya saing pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, berkeadilan sosial, berwawasan budaya serta terintegrasi dalam kesatuan sistem kota¹³. Beragam kata revitalisasi sering dipergunakan untuk melakukan satu tujuan misalkan revitalisasi pendidikan, revitalisasi sebuah kawasan, revitalisasi kearifan lokal, revitalisasi sistem ekonomi, revitalisasi sistem sosial kemasyarakatan dan beragam revitalisasi lainnya seiring dengan perkembangan zaman. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat).

Skala revitalisasi merujuk pada ukuran atau tingkat perubahan yang dilakukan dalam proses

¹¹ Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan* <https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/567/1#div_cari_detail> [accessed 24 August 2023].

¹² Niken Larasati Sosodoro and others, *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan* (PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), p. 14 <<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/43>>.

¹³ Ulla Arsitektur, ‘Strategi Revitalisasi Kawasan Pusat Kota Bukittinggi’, *Jurusan Teknik Arsitektur FTSP-Universitas Bung ...*, 2006 <https://www.academia.edu/3409783/Strategi_Revitalisasi_Kawasan_Pusat_Kota_Bukittinggi> [accessed 24 August 2023].

revitalisasi, baik pada skala makro maupun mikro¹⁴. Revitalisasi sendiri adalah proses penyegaran atau peremajaan yang dilakukan pada suatu area atau aset untuk meningkatkan fungsionalitas, estetika, dan nilai ekonomi. Ini bisa berlaku untuk lingkungan perkotaan, bangunan, kawasan industri, dan sebagainya. Skala makro dan mikro merujuk pada tingkat perubahan yang terjadi dalam proses revitalisasi:

1. Skala Makro¹⁵:

Revitalisasi pada skala makro berkaitan dengan perubahan besar-besaran yang dilakukan pada suatu wilayah atau kawasan yang lebih luas. Ini bisa termasuk perubahan dalam tata guna lahan, infrastruktur utama, tata kota, dan sejenisnya. Contoh revitalisasi pada skala makro termasuk pembangunan kembali kawasan pesisir yang terdegradasi menjadi kawasan wisata yang menarik, pembangunan kembali pusat kota yang tertinggal menjadi pusat komersial dan budaya yang hidup, atau transformasi kawasan industri menjadi taman teknologi modern.

2. Skala Mikro¹⁶:

Revitalisasi pada skala mikro berkaitan dengan perubahan yang lebih terfokus pada detail atau elemen tertentu di dalam suatu wilayah atau struktur. Ini bisa termasuk peremajaan bangunan individu, perubahan desain interior, penggunaan kembali tanah yang terabaikan, atau peningkatan fasilitas publik. Contoh revitalisasi pada skala mikro termasuk renovasi gedung bersejarah untuk diubah menjadi ruang komunitas, peremajaan taman kota dengan menambahkan area bermain dan fasilitas rekreasi, atau perubahan desain fasad bangunan untuk menciptakan tampilan yang lebih modern.

¹⁴ Amanda Widya Putri Pradini, 'Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Temayang Bojonegoro Dalam Keadilan Perspektif Ekonomi', *IAIN Ponorogo*, Unpublished Skripsi, 2021.

¹⁵ Sosodoro and others.

¹⁶ Sosodoro and others.

Dalam kedua skala revitalisasi ini, tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan nilai dan kualitas suatu area, baik secara visual maupun fungsional. Revitalisasi makro dan mikro seringkali dilakukan sebagai bagian dari upaya perencanaan perkotaan dan pengembangan wilayah, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, komunitas, pengembang properti, dan masyarakat/ sekelompok masyarakat.

b. Tujuan Revitalisasi

Berikut merupakan tujuan dan sasaran revitalisasi berdasarkan Permen PU Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi:

1) Tujuan revitalisasi¹⁷

Meningkatkan vitalitas kawasan atau sumber daya manusia melalui intervensi pembangunan atau pengembangan sumber daya yang mampu menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kawasan, layak huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan.

2) Sasaran revitalisasi¹⁸ :

- a) Meningkatnya stabilitas ekonomi kawasan melalui intervensi.
- b) Mengembangkan penciptaan iklim yang kondusif bagi kontinuitas dan kepastian usaha
- c) Meningkatnya nilai properti kawasan dengan mereduksi berbagai faktor eksternal yang menghambat sebuah kawasan sehingga nilai properti kawasan sesuai dengan nilai pasar dan kondusif bagi investasi jangka panjang
- d) Terintegrasinya kantong-kantong kawasan kumuh yang terisolir dengan sistem kota dari segi spasial, prasarana, sarana serta kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.

¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

¹⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Permen PUPR No. 18/PRT/M/2010 Tahun 2010* <<http://peraturan.bpk.go.id/Details/160056/permen-pupr-no-18prtm2010-tahun-2010>> [accessed 27 August 2023].

- e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana lingkungan seperti jalan dan jembatan, air bersih, drainase, sanitasi dan persampahan, serta sarana kawasan seperti pasar, ruang untuk industri, ruang ekonomi informal dan formal, fasilitas sosial dan budaya, dan sarana transportasi.
 - f) Meningkatnya kelengkapan fasilitas kenyamanan (*amenity*) kawasan guna mencegah proses kerusakan ekologi lingkungan.
 - g) Terciptanya pelestarian aset warisan budaya perkotaan dengan mencegah terjadinya "perusakan diri-sendiri" (*self-destruction*) dan "perusakan akibat kreasi baru" (*creative-destruction*), melestarikan tipe dan bentuk kawasan, serta mendorong kesinambungan dan tumbuhnya tradisi sosial dan budaya lokal.
 - h) Penguatan kelembagaan yang mampu mengelola, memelihara dan merawat kawasan revitalisasi.
 - i) Penguatan kelembagaan yang meliputi pengembangan SDM, kelembagaan dan peraturan/ ketentuan perundang-undangan.
 - j) Membangun kesadaran dan meningkatkan kompetensi Pemda agar tidak hanya fokus membangun kawasan baru.
- c. Penetapan Kriteria Revitalisasi
- Menurut Martokusumo (2008)¹⁹, penetapan kriteria revitalisasi kawasan dapat dilakukan dengan menelaah penyebab penurunan kinerja kawasan. Dimensi penurunan kinerja sebuah kawasan kota dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

¹⁹ Widjaja Martokusumo, 'Revitalisasi, Sebuah Pendekatan Dalam Peremajaan Kawasan', *Journal of Regional and City Planning*, 2008 <<https://www.semanticscholar.org/paper/Revitalisasi%2C-Sebuah-Pendekatan-Dalam-Peremajaan-Martokusumo/55451277ab4dc52ab8014ad971dcd6c03e7c4c7c>> [accessed 24 August 2023].

- 1) Struktur/fisik: penurunan fisik terjadi karena faktor waktu/usia, cuaca, gempa bumi, polusi kendaraan ataupun akibat mekanisme perawaran yang buruk,
- 2) Fungsi: pada umumnya diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal kawasan. Faktor internal disebabkan bangunan karena tidak mampu lagi mendukung secara teknis/fungsional kebutuhan yang ada, sedangkan eksternal kawasan mengakibatkan perlunya modifikasi ataupun penambahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja bangunan.
- 3) Aspek legal dan institusi/kelembagaan: keduanya berkaitan secara langsung dengan dimensi fungsional dan fisik. Artinya secara fungsi, fisik, dan citra dapat juga disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak tepat ataupun penerapan pemintakan kawasan yang tidak tepat.
- 4) Citra: umumnya citra bangunan dan lingkungan berkaitan dengan persepsi publik.
- 5) Lokasi: degradasi bangunan dan lingkungan dari segi lokasi umumnya diakibatkan karena adanya perubahan pola distribusi dan konsumsi barang serta perubahan sistem aksesibilitas dalam skala luas.
- 6) Finansial/ekonomi.

Sedangkan menurut Putra (2009) dikutip oleh Amrullah *ets*²⁰, kriteria revitalisasi adalah sebagai berikut

Tabel 2.1 Kriteria Revitalisasi

Aspek	Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Vitalitas Kawasan	Komponen-Komponen dalam Revitalisasi
Fisik	1. Menurunnya kualitas fisik lingkungan	1) Jalur pejalan kaki 2) Jaringan jalan 3) Penghijauan 4) Perpakiran 5) Penerangan

²⁰ Muhammad Luthfi Amrullah and Arwi Yudhi Koswara, 'Arahan Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Di Kawasan Pecinan Kota Lama Kembang Jepun Surabaya', *Jurnal Teknik ITS*, 9.1 (2020), pp. C7–13, doi:10.12962/j23373539.v9i1.51198.

Aspek	Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Vitalitas Kawasan	Komponen-Komponen dalam Revitalisasi
	2. Hilangnya kekhasan fisik	6) Landmark 7) Kekhasan bangunan 8) Keserasian bangunan
Aktivitas Ekonomi	3. Rendahnya daya saing ekonomi	9) Kekhasan kegiatan ekonomi 10) Minat investasi
	4. Menurunnya produktivitas ekonomi	11) Keberlangsungan kegiatan ekonomi 12) Tingkat penjualan barang/jasa
Aktivitas Sosial	5. Rendahnya kesadaran masyarakat	13) Kesadaran masyarakat
	6. Hilangnya nilai-nilai kebudayaan	14) Eksistensi masyarakat lokal 15) Event kebudayaan 16) Institusi Lokal Masyarakat
Institusional	7. Rendahnya dukungan pemerintah	17) Produk hukum 18) Kebijakan finansial

3. Ekonomi Muslimah

a. Ekonomi Islam

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan

manusia²¹. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi²². Setiap agama secara definitif memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Nilai-nilai ekonomi islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna, sebagaimana firman-Nya: (QS. Al Maidah:3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الدِّينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِّإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣

Terjemahnya:

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini 200) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku

²¹ Delima Sari Lubis and Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 36.

²² Moh Nasuka, *Pengantar Ekonomi Islam* (UNISNU PRESS, 2023), 8.

sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang²³.

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan berbagai integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke 8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain, tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke 20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir²⁴. Metodologi ekonomi telah menjadi bahan kajian yang diminati oleh para ekonom, khususnya di tengah-tengah krisis ilmu ekonomi saat ini. Diskusi yang berkembang tidak saja berkisar kepada mengkritik metodologi logika positivisme seperti yang dipakai oleh ekonomi neoklasik yang saat ini mendominasi ilmu ekonomi, tetapi juga mencoba melihat struktur keilmuan ekonomi secara keseluruhan. Banyak perspektif alternatif telah diajukan untuk menjawab berbagai kekurangan dalam metodologi ilmu ekonomi²⁵.

Kemudian dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan di atas, ekonomi Islam merupakan pendekatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh dari aspek material, spiritual, dan moral. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup larangan riba,

²³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag Dan Terjemahannya* (2019), 58 <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 2 May 2023].

²⁴ Lubis and Zein, 2022. 17.

²⁵ Nasuka, 2023. 28–29.

gharar, maysir, dan haram, serta menekankan pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berikut adalah beberapa informasi terkait dengan ekonomi Islam di Indonesia²⁶:

- 1) Dukungan Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah mendukung perkembangan ekonomi syariah di negara ini. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat sektor ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.
- 2) Potensi Ekonomi Syariah: Potensi ekonomi syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Selain memiliki pasar yang besar, Indonesia juga memiliki beragam produk dan layanan keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.
- 3) Tantangan dan Peluang: Meskipun potensi ekonomi syariah di Indonesia besar, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah. Namun, dengan adanya dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, terdapat peluang besar untuk mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia.

Ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi yang besar dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, dengan adanya kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dan upaya pengembangan ekonomi syariah, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia.

b. Peran Muslimah dalam Pengembangan Ekonomi

Menjadi makhluk sosial, manusia tak luput dari interaksi menggunakan yang lain menggunakan berbagai latar belakang kepentingan yang mendasarinya. Satu diantara aspek kepentingan insan merupakan memenuhi

²⁶ Nasuka, 2023. 28–29.

kebutuhannya yang tidak mungkin tanpa kiprah serta pihak lain serta kebalikannya. relasi demikian mengakibatkan manusia dianggap juga menjadi makhluk ekonomi. Hal demikian berlaku tanpa pandang latar belakang kepercayaan , suku, ras dan sebagainya. Termasuk pada hal ini adalah kedua jenis manusia pria dan perempuan, muslim maupun non muslim. andaiupun demikian, dalam perannya menjadi makhluk ekonomi, seseorang muslim mempunyai panduan dengan ciri ilahiyyah berdasar dogma Al-Qur'an dan Sunnah²⁷. karakteristik tadi menyangkut jenis barang serta jasa, jenis transaksi maupun etika dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasar kaidah bahwa berasal mula segala hal ialah boleh, tetapi terdapat beberap hal yang diharamkan, demikian juga menyangkut jasa. pada perspektif etika, pada berinteraksi ekonomi, adab hubungan meliputi tutup aurat, adab memandang dan sentuhan permanen berlaku, sinkron dengan taraf kepentingan.

Khusus tentang adab hubungan antar lawan jenis, Islam memberi tuntunan yang menjamin kehormatan masing-masing pihak. tetapi di balik itu, ada beberapa pandangan ulama terkait dengan muslimah yang potensial sebagai kendala bagi muslimah buat menjalani haknya dalam aktivitas ekonomi. Pendapat tadi memang berdasar pada dalil, tetapi memerlukan penempatan sinkron menggunakan proporsi yang tepat²⁸. Pemahaman yang kurang proporsional potensial berdampak akbar terhadap kontribusi yang semestinya terjadi berasal 1/2 jumlah insan pada kurun kehidupan. kasus khilafiyah memang tidak akan putus, tetapi seiring dengan perkembangan realitas yang tidak mungkin ditolak, dan kajian obyektif yang semakin komprehensif bisa

²⁷ Trias Madanika, 'Peran Muslimah di Era Revolusi Industri 4.0', 1 <<https://feb.unesa.ac.id/post/Peran%20Muslimah%20di%20Era%20Revolusi%20Industri%204.0>> [accessed 6 November 2023].

²⁸ Kholiq Budi Santoso, 'Hukum Kepesertaan Muslimah Dalam Kegiatan Ekonomi Dan Potensi Persepsi Kendala Syar'i', *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 85–133 (p. 10) <<https://doi.org/10.61088/dinar.v6i1.475>>.

menemukan solusi yang memadahi, yang dalam hal ini terkait menggunakan potensi persepsi hambatan syar'i.

Atas dasar latar belakang di atas, maka muncul dua persoalan. Pertama, apa hukum kepesertaan muslimah pada aspek ekonomi?, kemudian yang kedua, apa ketentuan syar'i yang potensial dipersepsi menjadi hambatan kesertaan muslimah dalam aspek ekonomi? Jawaban atas dua rumusan dilema tadi diharapkan menyampaikan tambahan wawasan dan solusi sempurna atas problematika muslimah kontemporer. setelah dilakukan penelitian pustaka dengan metode deskriptif kualitatif disimpulkan bahwa, pertama kepesertaan muslimah dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya artinya mubah, menggunakan memenuhi adab syar'i yang semestinya. Kedua, terdapat beberapa hal yang potensial dipersepsi sebagai hambatan syar'i dalam kepesertaan muslimah di kegiatan ekonomi antara lain merupakan (a) larangan memandang versus jenis yang bukan suami atau mahram (b) embargo bepergian tanpa suami atau mahram.

Sesudah dilakukan pembahasan mendalam ihwal dua aspek tersebut tidak terbukti bahwa keduanya dapat menghalangi keikutsertaan muslimah pada kegiatan ekonomi dengan alasan (a) embargo memandang lawan jenis tidak bersifat mutlak, serta dibenarkan dari seluruh madzhab pada kondisi diharapkan atau darurat, misalnya adalah aktivitas ekonomi. (b) embargo muslimah bepergian tanpa mahram atau suami pula tidak bersifat mutlak, melainkan berdasar 'illat hukum yaitu ketiadaan agunan keamanan baik menyangkut fisik juga kehormatan. menggunakan demikian Bila ada kegiatan ekonomi yang menghendaki adanya perjalanan bisa dibenarkan semasa terdapat agunan keamanan dan adab syar'i lain yang terkait telah terpenuhi.

4. Ekonomi berbasis Kerakyatan

a. Definisi Ekonomi Kerakyatan

Dalam ekonomi, pola sering merujuk pada pola perilaku konsumen atau produsen dalam suatu pasar atau industri. *“The strategic recommendations for these SMEs include developing competitiveness and improving good*

relations with customers”. Pola ini dapat mencakup tren dalam permintaan, harga, produksi, atau preferensi konsumen²⁹. Pola dalam ekonomi juga dapat merujuk pada pola sejarah atau kecenderungan jangka panjang dalam suatu negara atau wilayah. Misalnya, pola pertumbuhan ekonomi yang lambat atau tingkat inflasi yang tinggi dapat menjadi pola yang terlihat dalam jangka waktu yang lama.

Para ahli ekonomi sering menganalisis pola dalam data ekonomi untuk membantu mereka memahami tren dan perubahan dalam perekonomian. Hal ini dapat membantu mereka memprediksi kemungkinan perubahan di masa depan dan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik.

Kemudian, *“Development” can be defined as a process or series of activities carried out to improve or expand something that already exists. In a business or technology context, development often refers to the process of developing new products or services, software, or new systems that are more sophisticated or effective*”. “Pengembangan” dapat diartikan sebagai proses atau serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperluas sesuatu yang sudah ada. Dalam konteks bisnis atau teknologi, pengembangan sering mengacu pada proses pengembangan produk atau layanan baru, perangkat lunak, atau sistem baru yang lebih canggih atau efektif³⁰. Pengembangan juga dapat

²⁹ Iha Hatta and Hindrajid Harsono, ‘SME Business Development Strategy Model in Tuban Regency, Indonesia: SWOT & EFE-IFE Analysis’, in *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Management, Accounting and Business, ICEMAB 2018, 8-9 October 2018, Medan, North Sumatra, Indonesia* (presented at the Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Management, Accounting and Business, ICEMAB 2018, 8-9 October 2018, Medan, North Sumatra, Indonesia, EAI, 2019), pp. 125–33, doi:10.4108/eai.8-10-2018.2288738.

³⁰ Zoel Hutabarat, ‘Empowering Small Businesses of Pearl Farming’, in *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Management, Accounting and Business, ICEMAB 2018, 8-9 October 2018, Medan, North Sumatra, Indonesia* (presented at the Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Management,

merujuk pada peningkatan kapasitas seseorang atau organisasi melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Misalnya, pengembangan keterampilan kerja atau pengembangan karir dapat membantu seseorang memperluas pengetahuan dan keterampilannya sehingga ia dapat menjadi lebih efektif atau sukses dalam pekerjaannya. Pengembangan dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sains, teknologi, atau sosial. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis aktivitas, seperti penelitian, perencanaan, desain, pengujian, dan evaluasi. Dalam semua kasus, tujuan pengembangan adalah untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan kinerja atau efektivitas suatu sistem, produk, atau individu.

Pengembangan dalam ilmu ekonomi kerakyatan mengacu pada serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperkuat partisipasi dan kemandirian ekonomi masyarakat³¹. Ekonomi kerakyatan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan, di mana masyarakat menjadi subjek aktif dalam pengembangan ekonomi mereka sendiri. Pengembangan dalam ilmu ekonomi kerakyatan mencakup beberapa aspek, seperti; 1) Pemberdayaan masyarakat: Membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, kapasitas, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola usaha ekonomi mereka sendiri; 2) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas produk lokal: Mendorong produksi dan konsumsi produk lokal yang berkualitas dan terjangkau, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat; 3) Peningkatan kualitas hidup: Memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sektor-

Accounting and Business, ICEMAB 2018, 8-9 October 2018, Medan, North Sumatra, Indonesia, EAI, 2019), pp. 355–61, doi:10.4108/eai.8-10-2018.2288693.

³¹ Mada Angga Dwi Nata And Haryono Haryono, “Implementasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Digital Untuk Membangkitkan Umkm Pada Masa Pandemi COVID 19,” *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 10, no. 1 (December 4, 2022), <https://doi.org/10.24127/pro.v10i1.5410>.

sektor ekonomi yang mempromosikan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat; 4) Pemberian bantuan atau dukungan keuangan: Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan akses keuangan dan sumber daya yang diperlukan; dan 5) Pengembangan sistem ekonomi lokal: Memperkuat jaringan ekonomi lokal dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan yang sehat.

Terakhir, “Ekonomi kerakyatan” adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 33 UUD 1945 bahwa produksi ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dilaksanakan oleh semua dan di bawah pemilikan (pemantauan) anggota-anggota masyarakat³². Ekonomi kerakyatan ini dalam banyak segi tercermin dari usaha kecil dan menengah yang secara kuantitas meliputi + 90% usaha-usaha yang ada di Indonesia (jika mengikuti definisi Kadin atau Kamar Dagang Indonesia).

Ekonomi kerakyatan adalah suatu pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi³³. Konsep ekonomi kerakyatan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Dalam ekonomi kerakyatan, masyarakat diberdayakan untuk mengambil alih dan mengelola sumber daya ekonomi mereka sendiri, seperti melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi, atau kelompok-kelompok ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memperkuat partisipasi

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2013) <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9788>> [accessed 2 May 2023].

³³ Dumairy, *Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto*, Cetakan pertama (Gadjah Mada University, 2014).

masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi dan mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

b. Konsep Ekonomi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, pendekatan ini juga mengakui bahwa pengembangan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan kepentingan lingkungan, budaya, dan sosial yang ada di masyarakat. Contoh dari praktek ekonomi kerakyatan meliputi usaha-usaha seperti pertanian organik, industri kreatif berbasis kerajinan tangan, koperasi, dan perusahaan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Konsep ekonomi kerakyatan telah diperkenalkan dan dibahas oleh beberapa ahli ekonomi. Berikut adalah beberapa pandangan ahli ekonomi tentang ekonomi kerakyatan³⁴, Sri Edi Swasono menjelaskan hal yang serupa dengan ekonomi kerakyatan sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Prof. John Restakis adalah direktur eksekutif Koperasi Komunitas British Columbia, Kanada. Bahwa koperasi merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang dapat memberdayakan masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi. Prof. John Restakis juga berpendapat bahwa koperasi dapat menjadi model untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Sosial Ekonomi yang merupakan sebagaimana dikutip oleh Prof. John Restakis, Sosiak Ekonomi mendorong masyarakat untuk berserikat

³⁴ Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional* (Penerbit Universitas Indonesia, 1987).

secara bebas dan terbuka untuk penciptaan masyarakat dan kehidupan social.³⁵

Sejalan dengan hal itu, Dr. Anis Chowdhury menjelaskan seorang profesor di Sekolah Bisnis Internasional dan Ekonomi di Universitas Western Sydney, berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. bahwa ekonomi kerakyatan harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Menurut Dr. Anis Chowdhury ekonomi kerakyatan merupakan sebagaimana produktivitas tenaga kerja yang telah meningkat sejak tahun 2003, karena beberapa pekerjaan tersebut selama ini memiliki krisis ekonomi yang telah berpindah kegiatan lain. Oleh karena itu, beberapa orang lebih baik memutuskan untuk memberdayakan dan terlibat dalam bidang ekonomi yang lebih modern.³⁶

Pandangan para ahli ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan dapat menjadi alternatif bagi model pembangunan ekonomi yang terpusat pada kapitalis dan korporat, dan dapat mempromosikan kemandirian ekonomi masyarakat serta keadilan sosial dan ekonomi. Ekonomi rakyat merupakan bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupan dipertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, dalam industri-industri kecil dan kerajinan, serta dalam perdagangan atau kegiatan “swadaya” lainnya, baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Ekonomi rakyat berciri subsistem (tradisional), dengan modal utama tenaga kerja keluarga dan modal serta teknologi seadanya³⁷.

³⁵ John Restakis, ‘Defining the Social Economy-the BC Context’, 2006.

³⁶ Mohammad Zulfan Tadjoeddin and Anis Chowdhury, ‘Employment Function for Indonesia: An Econometric Analysis at the Sectoral Level’, *The Journal of Developing Areas*, 46.1 (2012), 265–85, doi:10.1353/jda.2012.0014.

³⁷ Aleria Irma Hatneny, ‘Koperasi Wanita Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Malang’,

c. Filosofi Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Pancasila sekurang-kurangnya memiliki lima ciri pokok, yakni: a) Ekonomi “disusun” ... bukan “tersusun” ... artinya tidak menyerahkan Filosofi Ekonomi Kerakyatan seluruhnya pada mekanisme pasar; b) Dilaksanakan sebagai usaha bersama; c) Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun tidak menampilkan peran masyarakat (swasta); d) Kegiatan produksi dilaksanakan atas dasar kepemilikan dan kepemilikan anggota masyarakat; e) Modal ekonomi tidak terbatas pada modal kapital, namun juga model intelektual, modal lingkungan, modal budaya, dan modal sosial³⁸.

Pancasila sebagai landasan filosofi sistem perekonomian nasional mengisyaratkan bahwa founding father Indonesia memimpikan sebuah prinsip kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional dengan mempertimbangkan kemajemukan bangsa. Adapun kebersamaan memuat nilai luhur dalam melihat manusia sebagai hakikat hidup berbangsa. Ada tiga makna dasar dari esensi kebersamaan, yakni³⁹: a) Pengakuan rakyat dalam berekonomi; b) Kesetaraan sebagai bagian dari peri kemanusiaan dan peri keadilan; c) Kemandirian sebagai jati diri bangsa.

Filosofi Ekonomi Kerakyatan dapat disimpulkan sebagai pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, demokrasi, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Filosofi ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Tujuannya

1.2 (2017), 66–77 <<https://jim.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/794/768>>.

³⁸ Dumairy, 2014. 46.

³⁹ Hatta and Harsono, 2018.

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi dan mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Filosofi ekonomi kerakyatan mengakui bahwa pengembangan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan kepentingan lingkungan, budaya, dan sosial yang ada di masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

d. Landasan Yuridis Ekonomi Kerakyatan

Landasan yuridis Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945, yang di latar belakang oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung/dilengkapi oleh pasal 18, 23, 27, Ayat (2), dan 34⁴⁰. Keseluruhan sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, landasan yuridis ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengembangan ekonomi yang berbasis masyarakat, di antaranya⁴¹:

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dan asing diarahkan untuk memajukan perekonomian nasional yang berkesinambungan dan berkeadilan dengan memperhatikan asas kepatutan, keterbukaan, kehati-hatian, keberlanjutan, kemitraan, dan berkeadilan.
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan anggota atau pemegang sahamnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan terbatas.

⁴⁰ Swasono 1987, 106.

⁴¹ Swasono 1987, 106.

- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Daerah, Pasal 9 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa pembiayaan daerah harus mengutamakan kepentingan umum dan pembangunan berkelanjutan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Koperasi, Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 3 ayat (1) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa perdagangan diarahkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Peraturan perundang-undangan ini menjadi landasan yuridis bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, peraturan-peraturan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan terus menerus untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat dapat terus berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

e. Landasan Sosial dan Ekonomi

Landasan sosial dan ekonomi, sistem perekonomian seyogyanya tetap pada pengusungan prinsip kekeluargaan, gotong royong dan kemandirian⁴².

1) Kekeluargaan

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penguatan nilai berkelompok atau asas kekeluargaan merupakan

⁴² Ida Ida Susilowati And Fadhlun Fadhlun Nur Hakiem, "Optimalisasi Peran Perempuan Sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik Dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 8 (August 12, 2020): 723–36.

pilihan akhir dari peradaban manusia ditengah ancaman kegagalan ekonomi dunia.

2) Gotong Royong

Gotong royong merupakan buah dari semangat kekeluargaan yang berciri kesetaraan. Produk pertumbuhan yang dialami saat ini sangat mungkin mengganggu rasa kesetaraan dan semangat gotong royong. Kondisi ketimpangan dengan ditandai angka gini indeks yang terus merangkak naik, bukan tanda yang baik untuk terbangunnya masyarakat gotong royong sebagaimana diharapkan gotong royong ini merupakan manifestasi dari kekeluargaan yang terjalin. Tanpa adanya landasan ini, ekonomi kerakyatan tidak akan terbangun secara baik. Bahkan nilai-nilai egosentris harus dihilangkan sama sekali.

3) Kemandirian

Kemandirian merupakan fungsi dari nilai kekeluargaan dan gotong royong. Kemandirian menjadi penting maknanya karena bisa menjadi bagian dari skema bangsa, khususnya dalam pencapaian kesejahteraan umum sebagaimana yang dicita-citakan. Namun, wacana kemandirian sebagai landasan sosial dan ekonomi saat ini, harus dicapai. Agar bangsa Indonesia tidak selalu bergantung pada negara lain.

f. Tujuan dan Sasaran Pokok Ekonomi Kerakyatan

1) Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata lebih menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Bahkan di kebanyakan Negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan

berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia, tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya, dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat.

Dengan kata lain, konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalanya roda perekonomian.

2) Sasaran Pokok Ekonomi Kerakyatan

Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

- a) Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat;
- b) Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar;
- c) Terdistribusikanya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat;
- d) Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat; dan
- e) Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadikan anggota serikat-serikat ekonomi.

g. Prinsi-Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar sistem perekonomian yang sering kita anut adalah sebagaimana tertulis pada Pasal 33 UUD 1945 yaitu⁴³:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama sebagai berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; dan
- 3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat dilihat betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran Negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) Mengembangkan koperasi; (2) Mengembangkan BUMN; (3) Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Memenuhi hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) Memelihara fakir miskin serta anak terlantar. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut lahir suatu pemikiran yang menganjurkan sistem ekonomi pancasila dalam rangka tranformasi sosial. Sehingga ekonomi kerakyatan dicirikan sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
- 2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat kearah pemerataan sosial (*egalitarianism*), sesuai asas kemanusiaan.

⁴³ Dumairy, 2014. 8.

⁴⁴ Sri-Edi Swasono and Sritua Arief, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisasi Dan Pasar-Bebas* (Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010), p. 108.

- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijakan ekonomi.
 - 4) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama.
 - 5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.
- h. Bentuk-Bentuk Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Dalam perkembangan ekonomi kerakyatan mencari format dan bentuknya agar mudah dicerna dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berwatak sosial, yang di dalamnya menerapkan nilai-nilai kebersamaan dengan saling bekerja sama, tolong menolong, bergotong royong alamiah⁴⁵. Hanya saja, bentuk ini bukan satu-satunya yang harus dikembangkan. Tapi dengan besarnya potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga ekonomi kerakyatan bisa dikembangkan dengan beberapa model. Model-model tersebut diantaranya⁴⁶:

1) Formal dan Informal

Menurut standar Internasional Labour Organization (ILO), ada perbedaan karakter antara sektor formal dan sektor informal. Tujuh karakter pembeda tersebut, antara lain: (1) Kemudahan untuk masuk (*ease to entry*); (2) Kemudahan untuk mendapatkan bahan baku; (3) Sifat kepemilikan; (4) Skala kegiatan; (5) Penggunaan tenaga kerja dan teknologi; (6) Tuntutan keahlian; (7) Dereglulasi dan kompetisi pasar.

Keberadaan usaha sektor informal yang berdampingan dengan usaha formal, khususnya di perkotaan menimbulkan terjadinya fenomena saling bersaing, namun saling menguatkan Sektor informal,

⁴⁵ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Cet. 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 49.

⁴⁶ Swasono, 1987. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, 110.

begitupun sebaliknya. Namun, bagaimanapun hubungan keduanya, fakta yang tidak bisa ditepis adalah kemampuan sektor informal dalam menyediakan kesempatan kerja kepada angkatan kerja yang ada.

2) Usaha Bersama

Dari keunggulan sektor formal dan informal maka lahirlah usaha bersama. Keunggulan yang dimiliki sektor informal adalah fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi fluktuasi lingkungan, namun memiliki kelemahan legalitas yang sulit untuk diatasi oleh tingkat sosial mereka. Untuk mengatasinya, perlu diupayakan agar mereka bisa hidup dalam kelompok dan bersama-sama mengatasi masalah struktural mereka.

Membangun kelompok kuat dari pengusaha sektor informal dan formal, membutuhkan kesiapan khususnya dalam memahami konteks sosialnya. Yang nantinya membahas dan menganalisis fenomena ekonomi dengan konsep-konsep dan metode-metode sosiologi⁴⁷.

3) Wirausahawan Sosial (*Social Entrepreneur*)

Social Entrepreneur memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi karena dengan kiprahnya mampu memberikan hal-hal sebagai berikut: (1) Menciptakan kesempatan kerja; (2) Melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat; (3) Menjadi modal sosial; (4) Meningkatkan kesetaraan (*equity promotion*).

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh social entrepreneur antara lain adalah masalah pendanaan, pendidikan untuk mereka yang mampu melahirkan social entrepreneur tangguh dan kurangnya insentif yang diberikan untuk meringankan beban lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial. Oleh karena

⁴⁷ *The Economic Sociology of Capitalism*, ed. by Victor Nee and Richard Swedberg (Princeton University Press, 2005), pp. 97–112.

itu, social entrepreneur harus didukung oleh social investor agar inovasinya dapat di wujudkan⁴⁸.

i. Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Islam

1) Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai fahlah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam merupakan manifestasi ajaran Islam dalam perilaku ekonomi, sikap, analisis, dan respon terhadap fenomena sosial. Kebenaran ilmiah dalam ekonomi Islam didasarkan atas dua hal yaitu kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah dan turunannya, sedangkan kebenaran relatif bersumber dari fenomena alam semesta.

2) Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan

Dalam ekonomi kerakyatan secara sederhana memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Prinsip kekeluargaan atau kerja sama

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمْنِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

⁴⁸ Nikmatul Masrurroh and Agung Parmono, "Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia," *Fenomena* 17, no. 2 (October 31, 2018), <https://doi.org/10.35719/feno.v17i2.771>.

⁴⁹ Kementrian Agama RI, p. 85.

Terjemah:

2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,¹⁹³ jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴ jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷ Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dan Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 10⁵⁰,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahnya adalah; “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.

Menurut Hatta masalah kebersamaan dan kekeluargaan syarat dalam ajaran Islam, manusia tunduk pada kehendak Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil, seseorang wajib

⁵⁰ Kementerian Agama RI, p. 412.

mengabdikan hidup dan perjuangannya bagi persaudaraan dan keadilan di antara umat manusia⁵¹.

Kedua surat ini jika diperhatikan secara seksama menjelaskan adanya saling tolong-menolong yang mana hal sama dengan prinsip kekeluargaan dalam ekonomi kerakyatan, keduanya sama-sama menciptakan rasa kebersamaan yang tinggi dan menghindarkan diri dari sifat individualistik.

b) Prinsip Keadilan

Ciri utama ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip-prinsip keadilan demokrasi ekonomi dan kepedulian terhadap yang lemah. Keadilan dan keberpihakan terhadap yang lemah adalah langkah penting dalam rangka pengentasan kemiskinan. Keberpihakan terhadap yang lemah berarti memberikan berbagai kemudahan fasilitas, akses modal, dan pendidikan, dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Keadilan dalam perekonomian berarti bahwa mencegah seseorang untuk berbuat dzalim terhadap yang lemah.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8⁵²,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآلَا تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

⁵¹ Anwar Abbas, *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam: Pergulatan Menangkap Makna Keadilan Dan Kesejahteraan*, Cet. 1 (LP3M STIE Ahmad Dahlan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta: Multi Pressindo, 2008), p. 188.

⁵² Kementrian Agama RI, 86.

Terjemah:

8. *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Surat Al-Maidah ayat 8 ini secara gamblang menunjukkan keadilan adalah sesuatu yang universal, keadilan adalah suatu hal yang harus melekat dalam diri manusia. Mengingat begitu pentingnya keadilan, sehingga Nabi dengan tegas melarang petani-petani desa melakukan transaksi bisnis dengan kota sinyalir melakukan tindakan eksploitasi⁵³. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan di samping masyarakat dan pemerintah⁵⁴.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara

⁵³ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Graha Ilmu, 2007), p. 106 <<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=10583>> [accessed 2 May 2023].

⁵⁴ Euis Amalia;, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Gramata Publishing, 2010), p. 103, [Jakarta] <perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8024> [accessed 2 May 2023].

bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna. Kaitan antara kegiatan ekonomi dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat di pisahkan dalam pandangan ajaran Islam⁵⁵.

5. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemah dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” hal itu disebabkan karena pemberdayaan ditetapkan menjadi salah satu pusat Strategi Trisula (*three-pronged strategy*) dalam pemerangan kemiskinan sejak dasawarsa 90-an. Keberdayaan dimaknai sebagai langkah dalam menambahkan daya (*empowerment*) atau memperkuat (*strengthening*) rakyat. Sumodiningrat (1997) menyatakan kalau keberdayaan masyarakat merupakan kemampuan seseorang selaras dengan masyarakat untuk meningkatkan atau menciptakan keberdayaan mereka miliki. Hal ini dimaksudkan dengan pemerolehan kekuatan serta akses terhadap sumber daya untuk memperoleh nafkah⁵⁶.

Konsep empowerment pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain lain⁵⁷. Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, 2013. 15–19.

⁵⁶ Totok Mardikanto; Poerwoko Soebiato;, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Alfabeta, 2013), pp. 25–26, Bandung
<balitbangsd.m.kominfo.go.id%2Fperpustakaan%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1477> [accessed 2 May 2023].

⁵⁷ Gunawan Sumodiningrat and Ari Wulandari, *Membangun Indonesia Dari Desa*, Cetakan pertama (Media Pressindo, 2016), p. 19.

sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya, dll⁵⁸.

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) suatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik untuk semua pihak. Dengan arti lain pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan keahlian serta kepribadian yang mandiri dalam sebuah masyarakat. Selain itu pemberdayaan juga berarti usaha keahlian rakyat menengah kebawah dalam penyampaian argumen, keinginan, harapan, pilihan, serta partisipasi dalam melakukan negosiasi untuk pemengaruhan serta pengelolaan lembaga masyarakat dengan bertanggung-gugat (*accountable*) demi kehidupan yang lebih baik⁵⁹.

Banyak kalangan juga mengemukakan tentang konsep pemberdayaan, diantaranya Rappaport (1984) mengartikan pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi yang diarahkan supaya bisa berkuasa terhadap kehidupannya. Kemudian Parsons et al (1994) mengartikan pemberdayaan merupakan proses agar setiap orang sanggup untuk melakukan partisipasi di berbagai pengontrolan dan dapat berpengaruh pada setiap kejadian juga lembaga yang memberikan pengaruh pada kehidupannya. Pemberdayaan akan mendorong seseorang untuk mendapat keterampilan, wawasan serta kekuasaan yang mampu memberikan pengaruh pada kehidupan siapapun yang menjadi sasaran⁶⁰.

⁵⁸ Soebiato;, 2013. 28.

⁵⁹ Soebiato;, 2013. 28.

⁶⁰ Soebiato;, 2013. 29.

b. Model dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam buku karya Muhtadi Tantan Hermansyah yang berjudul manajemen pengembangan masyarakat Islam merumuskan model pemberdayaan masyarakat Islam, terdiri dari⁶¹:

- 1) Mengutamakan perilaku pemberdayaan masyarakat yang beragama Islam atau organisasi yang berasaskan Islam.
- 2) Mengutamakan pemberdayaan ummat Islam yang tertinggal dalam segala hal.
- 3) Pendekatan pemberdayaan menggunakan pendekatan ke Islaman.
- 4) Pendampingan atau agen perubahan

Sedangkan untuk prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Islam, sebagai berikut⁶²:

- 1) Partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam peranannya pada tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat pembangunan.
- 3) Demokratis yakni setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- 4) Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tetapi juga dimasa yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

c. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Penerimaan atas strategi pemberdayaan masyarakat mulai berhasil, dan diberbagai literatur dunia barat mulai dikembangkan. Konsep pemberdayaan masyarakat memiliki arti yang lebih luas dari hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sebuah proses

⁶¹ Muhtadi Tantan Hermansyah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013), pp. 8–9.

⁶² Hermansyah, 2013, 21.

untuk mencegah kemiskinan tetapi Donald memiliki titik tolak berupa sudut pandang atas landasan terciptanya pemerataan yang jauh lebih luas serta kelanjutan pertumbuhan mampu terjamin⁶³.

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini hasilnya belum sesuai dengan harapan kita bersama. Banyak wilayah, masih terlihat adanya kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Berbagai kebijakan telah disusun dan dijalankan tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Keberhasilan pembangunan saat ini tidak dapat dilepaskan dari spirit gotong royong⁶⁴. Dalam gotong royong terdapat semangat, integritas, kerja keras, dan solidaritas. Rasa saling memiliki dan rasa senasib sepenanggungan memungkinkan menghadapi berbagai masalah dan tantangan zaman dengan lebih mudah. Banyak potensi besar yang belum dapat dioptimalkan.

Pengangguran yang ada di Indonesia cukuplah tinggi. Banyak pemuda- pemudi usia kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Hal itu terjadi bukan berarti dimasyarakat tidak tersedianya lapangan pekerjaan hanya saja mereka yang belum memiliki perkerjaan merasa gengsi atau martabat jadi rendah dimata masyarakat, para penganggur kurang tertarik akan pekerjaan swasta. Penyebab lainnya yang menyebabkan tingginya pengangguran yakni⁶⁵:

- 1) Tidak ada motivasi untuk bekerja
- 2) Lapangan pekerjaan yang tersedia memerlukan skill khusus
- 3) Pertumbuhan ekonomi
- 4) Menemui jalan buntu dalam mencari pekerjaan

Pendekatan pembangunan selama ini belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki laki sehingga turut memberikan kontribusi terhadap timbulnya

⁶³ Soebiato;, 2013. 49–50.

⁶⁴ Sumodiningrat and Wulandari, 2016. 43–46.

⁶⁵ Sudrajat, *Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha* | Perpustakaan Umum Kota Batu, 1st edn (Bumi Aksara, 2000), pp. 6–8 <<https://inlisliteperpus.batukota.go.id/opac/detail-opac?id=10997>> [accessed 2 May 2023].

ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu berbagai bidang masih senantiasa diperlukannya upaya pemberdayaan perempuan agar terwujud kesetaraan akses, partisipasi, manfaat antara laki-laki dan perempuan. Pentingnya pemberdayaan bagi perempuan adalah untuk mengatasi munculnya isu tentang gender sebagai kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Untuk mencapai kesetaraan gender pemberdayaan perempuan mencakup 3 hal yakni pertama membangun kemampuan perempuan. Kedua, perubahan budaya yang memihak pada perempuan, dan ketiga adalah penyesuaian struktural yang memihak perempuan.

d. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan cara untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting bagi masyarakat lokal untuk lebih mandiri dalam mengorganisir diri sendiri. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan peranan bagi individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka dengan mengoptimalkan berbagai potensi-potensi yang dimilikinya. Hal ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan menggunakan akses sumber daya setempat sebaik mungkin⁶⁶.

Menurut Loekman Soetrisno, suatu pembangunan di pedesaan dikatakan berhasil atau tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan berhasil menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam rangka peningkatan taraf hidup. Agar pembangunan masyarakat desa mencapai keberhasilan, masyarakat lokal dijadikan sebagai pelaku utama, karena yang paling mengetahui tentang potensi dan kondisi yang di hadapi. Kemampuan masyarakat menjadi penyumbang tenaga, partisipasi harta

⁶⁶ Puji Hadiyanti, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur," *Perspektif Ilmu Pendidikan* 17, no. IX (April 30, 2008): 91, <https://doi.org/10.21009/PIP.171.10>.

benda untuk membangun swadaya gotong royong dalam pelaksanaan program-program pembangunan⁶⁷.

Menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan⁶⁸.

- 1) Pemungkinan yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) Penguatan yakni memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan yakni melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan yakni memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranannya dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan yakni memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

⁶⁷ Siti Zuliyah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah" 1, no. 2 (2010): 154, <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/download/23804/17118>.

⁶⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* : - / Edi Suharto | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar (Bandung: Refika aditama, 2014), 67, <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=104363>.

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan demikian tujuan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan tercapai sesuai rencana yaitu kemandirian masyarakat yang mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

e. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Terdapat beberapa indikator yang harus diketahui untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan secara operasional. Guna mengetahui pemberdayaan ini secara umum, maka Gunawan Sumodiningrat menyebutkan secara rinci beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi, yaitu⁶⁹:

- 1) Jumlah penduduk miskin semakin berkurang.
- 2) Ketersediaan sumber daya semakin berkembang pemanfaatan dalam usaha masyarakat.
- 3) Timbulnya kepedulian masyarakat yang semakin meningkat terhadap upaya kesejahteraan pada sekitar mereka yang ekonominya menengah kebawah.
- 4) Menjadikan sebuah usaha setiap keolompok lebih produktif untuk berkembang, sistem administrasinya lebih rapi, serta interaksi antar kelompok dengan masyarakat lebih luas.
- 5) Terjadinya kemampuan masyarakat berekonomi menengah kebawah yang dimana mereka telah mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya menjadikan sebuah tanda bahawasannya kapasitas serta pemerataan pendapat mulai meningkat⁷⁰.

⁶⁹ Sumodiningrat and Wulandari, 2016.

⁷⁰ Nasrudin Ali, "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu (Pengrajin Anyaman Bambu)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 56, [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/5895/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/5895/).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan telaah terhadap karya terdahulu. Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan digunakan untuk mendapatkan landasan teori. Sebelum adanya penelitian ini, telah ada berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai penelitian yang membahas tentang pola pengembangan ekonomi kerakyatan. Berbagai penelitian yang relevan yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti gunakan terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama adalah Penelitian yang disusun oleh Imamatus Nisa' dengan judul; "Implikasi Program Desa Berbasis Syariah Dalam Ketahanan Ekonomi Kerakyatan Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember" (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember⁷¹.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana potensi ekonomi kerakyatan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember? Kedua, bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember? Ketiga, bagaimana penerapan program desa berbasis syariah di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, agar dapat melakukan pendekatan secara langsung di lapangan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan baik dari potensi dan pengembangan ekonomi kerakyatan serta penerapan dan Implikasi Program Desa Berbasis Syariah Dalam Ketahanan Ekonomi Kerakyatan Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari peneliti ini adalah yang pertama, potensi ekonomi kerakyatan di Desa Kemiri terdiri dari potensi fisik dan potensi non fisik. Kedua, pengembangan ekonomi kerakyatan di Desa Kemiri berupa pihak desa memberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan secara cuma-cuma kepada pedagang, dan petani. Ketiga, pengembangan potensi ekonomi di Desa

⁷¹ Imamatus Nisa, 'Implikasi Program Desa Berbasis Syariah dalam Ketahanan Ekonomi Kerakyatan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.' (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019) <<http://digilib.uinkhas.ac.id/13482/>> [accessed 2 May 2023].

Kemiri menggunakan model formal dan informal, usaha bersama dan wirausahawan sosial.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasan mengenai ekonomi kerakyatan dan kesamaan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai implikasi program desa berbasis syariah dalam ketahanan ekonomi kerakyatan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Sedangkan peneliti meneliti tentang pola pengembangan ekonomi kerakyatan pada masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Kedua adalah penelitian yang disusun oleh Erviana Eka Saraswati dengan judul; “Pengorganisasian Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Hortikultura Ramah Lingkungan di Dusun Balongkore Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun” (2019), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya⁷².

Fokus penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana Kondisi Pangan Masyarakat Desa Ngadirejo? Kedua, bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Desa Ngadirejo? Ketiga, bagaimanakah relevansi antara ketahanan pangan dengan pengembangan masyarakat Islam dalam Perspektif Islam?.

Jenis penelitian ini menggunakan PAR (Participatory Action Research). Proses penelitian PAR adalah penelitian yang melibatkan beberapa pihak-pihak secara aktif dalam proses mengkaji tindakan yang sedang berlangsung. Hal tersebut terjadi semata-mata untuk melakukan aksi perubahan. Metode partisipatif (participatory method) digunakan untuk memahami kondisi lapangan penelitian secara utuh dan menyeluruh tentang aset sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial dan lain sebagainya.

⁷² Erviana Eka Saraswati, ‘Pengorganisasian Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Hortikultura Ramah Lingkungan Di Dusun Balongkore Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun’ (unpublished undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) <<http://digilib.uinsa.ac.id/32360/>> [accessed 2 May 2023].

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa yang pertama, kondisi pangan masyarakat Desa Ngadirejo masih sangat bergantung pada pihak luar dan banyak sekali masyarakat yang masih mengalami kerentanan pangan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena rendahnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri namun juga karena belum efektifnya gabungan kelompok tani (Gapoktan) serta belum termanfaatkan lahan pekarangan secara maksimal, dan belum efektifnya kebijakan pemerintah desa dalam mendorong kemandirian pangan.

Kedua, mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Desa Ngadirejo mengenai ketahanan pangan yaitu dengan dilakukan pelatihan menanam tanaman pangan serta dilakukan pendidikan membuat Pupuk Organik Cair (POC) dari sisa air cucian beras. Kegiatan tersebut berguna untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menanam tanaman pangan. Sedangkan untuk masalah belum termanfaatkan lahan pekarangan, peneliti melakukan diskusi-diskusi bersama anggota Gapoktan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam membangun ketahanan pangan dengan pengelolaantanaman yang baik dan benar melalui pertanian holtikultura ramah lingkungan. Untuk permasalahan belum efektifnya kebijakan pemerintah desa dalam mendorong kemandirian pangan peneliti melakukan advokasi terhadap pemerintah desa supaya dapat terjadi penguatan kebijakan pemerintah desa dalam mendorong kemandirian pangan. Perubahan yang terjadi di masyarakat Dusun Balongkore Desa Ngadirejo yakni termanfaatnya lahan pekarangan rumah untuk menanam tanaman pangan dan juga memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dengan begitu masyarakat yang menanam tanaman pangan seperti sayur dan bumbu dapur dapat mengurangi pengeluaran belanja masyarakat.

Ketiga, ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Desa Ngadirejo. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang mana dalam islam sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan apapun yang ada didunia ini dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia jika mereka mau mengembangkan dan melaksanakannya yakni tertulis dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ayat tersebut merupakan ajakan bahwa dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi

sesudahnya. Dalam konteks ini Imam An-Nawawi dalam mukaddimah kitabnya *Al Majmu'* yang dikutip M. Quraish Shihab menyatakan bahwa: Umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya dan agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasan mengenai ketahanan pangan dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Namun, penelitian ini menggunakan PAR (Participatory Action Research) sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai pengorganisasian masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui pertanian hortikultura ramah lingkungan di Dusun Balongkore Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Sedangkan peneliti meneliti tentang pola pengembangan ekonomi kerakyatan pada masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Ketiga adalah penelitian yang disusun oleh M. Imron Fauzi dengan Judul “Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan Perekonomian Pasar Tradisional di Ambulu Kabupaten Jember” (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember⁷³.

Fokus masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi nilai-nilai ekonomi Pancasila di Pasar Ambulu Kabupaten Jember? Kedua, bagaimana pemberdayaan perekonomian di Pasar Ambulu Kabupaten Jember?.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

⁷³ M. Imron Fauzi, ‘Implentasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Pemberdayaan Perekonomian Pasar Tradisional Di Pasar Ambulu.’ (unpublished undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020) <<http://digilib.uinkhas.ac.id/13471/>> [accessed 2 May 2023].

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi yang bersumber pada ideologi Pancasila dengan cara mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Ekonomi Pancasila adalah sistem Ekonomi Kerakyatan yang sekaligus bersifat moralistik (mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional. Dalam sistem Ekonomi Pancasila kita menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem Ekonomi Kapitalis Liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang berdasar asas kekeluargaan.

Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi yang dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama dengan dilandasi berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Mubyarto dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pancasila: Lintas Pemikiran* Mubyarto mendefinisikan sistem ekonomi pancasila sebagai berikut: “Sistem Ekonomi Pancasila ialah suatu sistem “ideal” yang didalamnya antara lain kita temukan semangat usaha bersama yang kuat diantara pelaku-pelaku ekonomi. Jika dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan koperasi merupakan bentuk perusahaan yang sesuai maka haruslah diartikan bahwa, dibanding perusahaan negara dan perusahaan swasta, koperasi adalah wadah paling mudah untuk mewujudkan semangat usaha bersama.

Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai implementasi nilai-nilai Ekonomi Pancasila dalam pemberdayaan perekonomian pasar tradisional di Ambulu Kabupaten Jember. Sedangkan peneliti meneliti tentang pola pengembangan ekonomi kerakyatan pada masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Keempat adalah penelitian yang disusun oleh Nikmatul Masruroh dan Agung Parmono, Jakad Publishing, 2018, Penelitian dalam dengan judul “Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan”⁷⁴.

⁷⁴ Muhammad Ilham et al., “Pengembangan Potensi Desa Melalui Program Pengabdian Masyarakat,” *Jurnal GEMBIRA(Pengabdian Kepada Masyarakat)* Vol.1, no. No.1 (February 2023), <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/1/3>.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya akan diarahkan untuk menggali dan mendalami potensi desa berbasis ekonomi kerakyatan dengan objek penelitian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memperoleh data yang terkait permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan diawali dengan reduksi data, analisis penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini ditemukan bahwa yang pertama, potensi Ekonomi Desa Rowotengah antara lain, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi peternakan, potensi perikanan, potensi industri dan perdagangan. Kedua, cara pengembangan potensi ekonomi tersebut bisa dilihat dari sisi permodalan, sisi teknologi tetap guna, dari sisi tenaga kerja, sisi pemasaran, sisi proses produksi dan dari sisi-sisi yang bias dikembangkan. Namun, sampai saat ini belum ada satu pun usaha yang dilegalkan sehingga belum ada usaha yang dikembangkan menjadi UMKM.

Ketiga, penyebab belum adanya legalitas dan produk belum bisa bersaing dengan pasar global adalah dikarenakan faktor sumber daya manusia khususnya pemilik usaha potensi ekonomi yang masih merasa sulit jika berurusan dengan pemerintah dan belum ada sentuhan dari pemerintah desa terkait pengembangan potensi ekonomi Desa Rowotengah, sehingga para pelaku usaha belum pernah merasakan adanya pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Keempat, Desa Rowotengah menjadi desa yang potensi dan prospektif dalam persaingan pasar global, sehingga Desa Rowotengah bisa diproyeksikan menjadi desa mandiri, asalkan ada partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meneliti tentang menggali potensi desa berbasis ekonomi kerakyatan dengan lokasi penelitian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan menggunakan jenis penelitian eksploratif. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pola pengembangan ekonomi kerakyatan pada masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan jenis penelitian deskriptif. Persamaannya adalah sama-sama membahas ekonomi kerakyatan

dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kelima adalah penelitian yang disusun oleh Meilawati Dilla Anggraini dengan judul “Pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan dalam olahan tahu di lingkungan Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang” (2021), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya⁷⁵.

Fokus masalah pada penelitian ini yang pertama, Bagaimana perekonomian masyarakat Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang? Kedua, Bagaimana strategi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Perempuan dalam Pengelolaan asset tahu aset di Desa Plosogeneng Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang? dan ketiga, Bagaimana perubahan yang diperoleh dari proses pemberdayaan kelompok perempuan dalam mengembangkan olahan tahu guna meningkatkan perekonomian di Desa Plosogeneng Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development), yakni pendampingan yang fokus pada penggalian potensi dan aset. Dengan pendekatan berbasis aset, masyarakat dapat sadar dan mengetahui aset yang dimiliki seperti aset tahu. Pendekatan ABCD ini berfokus di Desa Plosogeneng pada Kelompok masyarakat. Pendampingan ini merupakan pendampingan yang mengupayakan pembangunan warga dengan menempatkan manusia guna mengenali apa yang menjadi kekuatan yang dipunyai dan segenap kemampuan serta peninggalan yang dimiliki oleh potensial yang dimanfaatkan Desa Plosogeneng. Pendekatan ABCD ialah pendekatan yang menuju pada uraian serta internalisasi peninggalan, kemampuan, kekuatan secara mandiri serta optimal. Prinsip (ABCD) selaku berikut: separuh

⁷⁵ Meilawati Dilla Anggraini, ‘Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Perempuan Dalam Olahan Tahu Di Lingkungan Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang’ (unpublished undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) <<http://digilib.uinsby.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=52219#t>> [accessed 2 May 2023].

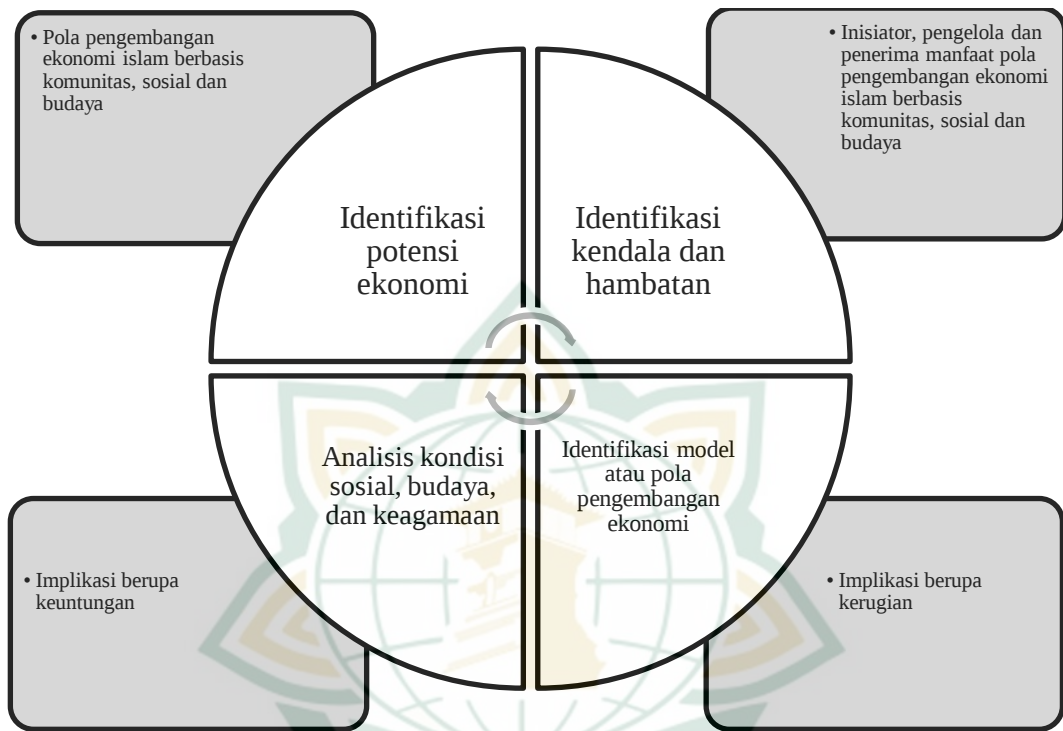
terisi lebih berarti, seluruh memiliki kemampuan berasal dari warga.

Hasil hasil pendampingan di Lingkungan Plosogeneng adalah; 1) Masyarakat dapat menyadari aset yang ada di Lingkungan Plosogeneng yang ada disekitar masyarakat maupun yang masyarakat miliki. Setelah proses awal dengan masyarakat dan ibu-ibu merupakan langkah awal dalam mengembangkan aset dan memompa semangat ibu-ibu. Aset tahu sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem perekonomian masyarakat, terutama ibu-ibu yang memproduksi dan mengembangkan aset tersebut; 2) Melalui upaya pembuatan olahan tahu menjadi nugget tahu sebagai upaya membangun perekonomian masyarakat dengan bekal kreatifitas ibu-ibu. Maka diharapkan ibu-ibu lebih semangat lagi untuk berinovasi dalam mengembangkan aset dan potensi yang lain; dan 3) Melalui dakwah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat sejahtera dalam perekonomian dan bertambahnya ilmu pengetahuan dalam mengembangkan aset. Karena Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang berilmu.

Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan sama-sama membahas pengembangan ekonomi kerakyatan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan dalam olahan tahu. Sedangkan peneliti meneliti tentang pola pengembangan ekonomi kerakyatan pada masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan Kajian teori yang telah didasarkan tentang nilai tarekat syadziliyah pada pembentukan sikap sosial masyarakat, maka penulis dalam penelitian ini menyusun kerangka berfikir dengan menghasilkan sebuah metode studi lapangan dengan tujuan mengungkap revitalisasi ekonomi muslimah di Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini Masyarakat Desa yang penulis teliti yaitu ibu-ibu dari komunitas atau jamiyah pengajian di Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dibawah ini adalah gambaran kerangka berfikir terkait penelitian ini sebagai berikut :



Bagan 1. Kerangka Berfikir Penelitian

Sebagai kerangka berfikir dalam penelitian tentang revitalisasi ekonomi islam berbasis sosial dan kebudayaan pada ibu-ibu masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dapat digunakan beberapa poin sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi ekonomi kerakyatan yang dimiliki masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun potensi yang masih belum dimanfaatkan berbasis sosial, budaya dan keagamaan.
2. Analisis kondisi sosial, budaya, keagamaan dan kelembagaan masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

3. Identifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi islam oleh masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau.
4. Identifikasi model atau pola pengembangan ekonomi islam yang dapat diterapkan oleh masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi.
5. Analisis dampak dari pengembangan ekonomi islam terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
6. Identifikasi strategi untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya ibu-ibu dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dengan kerangka berfikir seperti di atas, penelitian dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan fokus, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal dalam mengidentifikasi dan menganalisis revitalisasi ekonomi islam pada ibu-ibu masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, indikator-indikator dari variabel atau kata kunci serta subyek dan obyek penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Daftar Pertanyaan Penelitian

No	Variabel	Sub-Variabel	Pertanyaan
1.	Revitalisasi (aspek Ekonomi)	a. Revitalisasi Daya saing	1. apa kegiatan ekonomi jual beli di kampung budaya piji wetan kudus?
		b. Revitalisasi Produktivitas	2. apa kegiatan produksi yang dilakukan ibu-ibu kampung budaya piji wetan?
		c. Revitalisasi Income (Pendapatan)	3. apakah kegiatan produksi dan jual beli dapat mengajak ibu-ibu untuk mengembangkan kreatifitas

No	Variabel	Sub-Variabel	Pertanyaan
			ekonomi dikampung budaya piji wetan? (mengakomodasi inovasi) 4. apakah kegiatan produksi dan jual beli dapat menangani problem (produksi [penyelesaian], pendanaan, dan lain-lain) ekonomi kampung budaya piji wetan? (Fleksibilitas) 5. apakah strategi penjualan dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di kampung budaya piji wetan? (harga, tempat, penjual, dan sebagainya) 6. apakah daya tarik produk yang ada di kampung budaya piji wetan? 7. apakah pelaku ekonomi yang ada di desa piji tersebut ibu-ibu atau unisex juga ikut berpartisipasi dalam ekonomi ini? 8. apa keterampilan ibu-ibu dalam memproses produksi, promosi, dan penjualan tersebut? 9. apakah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik usaha dan dengan pekerja ditempat usaha?

No	Variabel	Sub-Variabel	Pertanyaan
			10. bagaimana tatakelola tempat usaha yang dilakukan ibu-ibu kampung budaya piji wetan? 11. apakah ada keterampilan tenaga kerja yang dilakukan ibu-ibu kampung budaya piji wetan? 12. apakah ada tempat usaha mandiri selain ibu-ibu kampung budaya piji wetan? 13. apakah ada yang mengelola keuangan usaha kampung budaya piji wetan ? 14. apakah dari tatakelola keuangan usaha ada pendapatan kotor dan bersih?
2.	Ekonomi Muslimah (Islam)	a. Akses modal b. Akses pasar c. Kapasitas produksi d. Strategi promosi e. Quality Control	15. apakah kampung budaya ini mendapatkan sumber dana pinjaman dari pemerintah atau dinas, dan sebagainya? 16. apakah kampung budaya ini mendapatkan sumber dana bantuan dari pemerintah atau dinas, dan sebagainya?

No	Variabel	Sub-Variabel	Pertanyaan
			17. apakah kegiatan jual beli konvensional dan digital dalam ekonomi ibu-ibu kampung budaya piji wetan? (akses pasar) 18. apakah kegiatan jual beli konvensional dan digital dalam ekonomi ibu-ibu kampung budaya piji wetan? (strategi promosi) 19. bagaimana produk yang dihasilkan usaha ibu-ibu dalam mikro? 20. bagaimana produk yang dihasilkan usaha ibu-ibu dalam makro? 21. apakah ada faktor internal dan eksternal dalam penilaian dari pemilik usaha kegiatan ekonomi ibu-ibu kampung budaya piji wetan? (quality control) 22. apakah ada faktor internal dan eksternal dalam penilaian dari konsumen kegiatan ekonomi ibu-ibu kampung budaya piji wetan? (quality control)